



**PUTUSAN**

**Nomor 283 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSUL ARIFIN S.Pd. Bin H. BAHARUDDIN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal Lahir : 49 Tahun/5 Mei 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Haji Nomor 4 Lingkungan II RT. 06,  
Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton,  
Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd bin H. Baharuddin, pada bulan Februari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang beralamat di Jalan Sultan Haji Nomor 4 LK. II RT. 06 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Yang Melakukan Niaga BBM Tanpa Memiliki Izin Usaha Niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya kerjasama antara Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan saksi Abdullah Fauzzie B.E.H bin H. Djuned sebagai Direktur Utama PT. Asia Star Internasional Jakarta yang dituangkan dalam Surat Kuasa Usaha Nomor 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal "Kuasa usaha untuk melakukan penjualan (niaga) BBM jenis solar non subsidi pada daerah kerja yang dimaksud (Provinsi Lampung)". Namun, karena PT. Asia Star Internasional Jakarta tidak memiliki wilayah operasi di Provinsi Lampung maka selanjutnya PT.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Star Internasional Jakarta menggandeng PT. Roulina Energy yang memiliki wilayah operasi di Provinsi Lampung untuk melakukan kerjasama (kuasa usaha) dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU), yang dituangkan dalam Surat Kuasa Usaha Nomor : 010/KS/RE-CAU/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 antara saksi Kholil Effendi bin Bahrudin Basri sebagai Direktur PT. Roulina Energy dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban pajak di daerah Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 973/0111/III.18/01/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengukuhan PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Kemudian, mengenai cara kerja PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
  - a. Sumber minyak yang dipasarkan oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) adalah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Asia Star Internasional Jakarta;
  - b. Pemasaran kepada perusahaan pemakai solar non subsidi sesuai ketentuan pemerintah untuk bidang perkebunan, pertambangan dan industri;
  - c. Harga solar non subsidi meliputi harga dasar solar ditambah PPN 10% (sepuluh persen) dan PBB KB 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - d. Harga selalu berubah setiap 15 (lima belas) hari;
  - e. PT. Citra Andalas Utama (CAU) melakukan penyetoran PPN kepada kantor pajak negara dan PBB KB ke Kas Daerah Provinsi Lampung setiap bulan berdasarkan jumlah penjualan;
- Kemudian, PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di wilayah Provinsi Lampung bertindak sebagai pelaku usaha niaga sendiri bukan sebagai penyalur dari pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU), dikarenakan PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai pembeli (pengguna) lalu dipasarkan atau dijual kembali kepada konsumen dengan menggunakan armada sendiri merek PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri bukan untuk memperoleh keuntungan atau fee dari pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU);

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu, adapun izin yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU) untuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di wilayah Provinsi Lampung berupa :
  1. Akta Pendirian Perusahaan;
  2. SIUP;
  3. TDP;
  4. Surat Pengukuhan Perusahaan Pemungutan Pajak di Lampung;
  5. Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Wajib Pungut PBB KB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
  6. Surat Kuasa Usaha PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan PT. Asia Star Internasional Jakarta;
  7. Surat Kuasa Usaha PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan PT. Roulina Energy;
  8. Surat Izin Timbun yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung;
  9. NPWP;
- Selanjutnya, Terdakwa sebagai Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi dengan PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta adalah sebagai berikut :
  1. Diawali dengan adanya pesanan sesuai order dengan harga dasar pada saat itu setelah dapat PO (Pesanan Order) dari PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta yang diberikan oleh Direktur PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta tersebut yaitu saksi Abdullah Fauzie B.E.H. bin H. Djuned;
  2. Kemudian, PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengambil sendiri dan membayar tunai dengan harga rata-rata per 15 (lima belas) hari setiap melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi dari PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta tersebut untuk periode terakhir dari bulan Juli 2013 hingga bulan Agustus 2013, dengan harga rata-rata Rp9.150,00 (sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang merupakan harga dasar solar non subsidi dan pembelian BBM jenis solar non subsidi oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut hanya dikenakan harga dasar non PPN dan PBB KB dikarenakan kewajiban PPN dan PBB KB ada pada tingkat pengguna;
  3. Selanjutnya, PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengambil BBM jenis solar non subsidi tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan penyewaan tangki dan setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut tiba di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut maka BBM jenis solar

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non subsidi tersebut dipindahkan ke tangki berupa tangki duduk milik PT. Citra Andalas Utama (CAU) sendiri;

4. Lalu, PT. Citra Andalas Utama (CAU) menjual kembali BBM jenis solar non subsidi tersebut kepada konsumen sesuai order atau pesanan dengan meliputi harga dasar ditambah PPN 10% (sepuluh) persen dan PBB KB sesuai peruntukannya ditambah dengan transportasi sebesar Rp300 (tiga ratus rupiah) perliter jauh dekat, sehingga jika dihitung secara keseluruhannya maka rata-rata sebesar Rp11.051,25 (sebelas ribu lima puluh satu rupiah koma dua lima sen) perliter untuk transportasi dan untuk perkebunan rata-rata sebesar Rp10.982,625 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma enam dua lima) perliter dan untuk industri atau pabrikan rata-rata sebesar Rp10.474,8 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat sen) perliter, selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan potongan harga (discount) kepada konsumen sebesar 4% (empat persen);
- Selanjutnya, Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) melakukan penjualan BBM jenis solar non subsidi tersebut ke beberapa perusahaan yang berada di wilayah Lampung antara lain yaitu :
  1. PT. Bumi Madu Mandiri, yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan bergerak dalam bidang perkebunan telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan Juli 2013. Saksi Deni Suryono bin Kasihan sebagai bagian pembelian di PT. Bumi Madu Mandiri menerangkan bahwa cara PT. Bumi Madu Mandiri dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. PT. Bumi Madu Mandiri melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
    - b. Selanjutnya, PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
    - c. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan Tangki miliknya tersebut;
    - d. Selanjutnya, setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa PT. Bumi Madu Mandiri sudah 4 (empat) kali dan sebanyak 35 (tiga puluh lima) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga perliter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
2. PT. Wijaya Karya (WIKA), yang beralamat di Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan bergerak dalam bidang perodak beton telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan November tahun 2012. Saksi Nurizal bin Bahrum sebagai bagian pembelian di PT. Wijaya Karya (WIKA) menerangkan cara PT. WIKA dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. PT. Wijaya Karya (WIKA) melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
  - b. Selanjutnya, PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
  - c. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan Tangki miliknya tersebut;
  - d. Selanjutnya, setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;
  - e. Bahwa PT. Wijaya Karya (WIKA) sudah 9 (sembilan) kali dan sebanyak 45 (empat puluh lima) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga perliter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, bukti transfer dan PO dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
3. PT. Olam, yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang Ketapang Nomor 36 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan bergerak di bidang usaha eksportir biji kopi telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013. Saksi Afrizal, S.E. bin Azwar sebagai bagian pembelian di PT. OLAM menerangkan cara PT. Olam dalam membeli BBM jenis solar

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada bulan April 2013, PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengajukan penawaran harga BBM jenis solar non subsidi dengan melampirkan Company Profil (Profil Perusahaan) kepada PT. Olam;
  - b. Kemudian, PT. Olam menyetujui penawaran harga yang diajukan oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
  - c. Kemudian, sekitar bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 PT Olam melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan cara menelpon sekaligus Pesan Order (PO) sesuai kebutuhan;
  - d. Selanjutnya, BBM jenis solar non subsidi tersebut lalu dikirim menggunakan tangki merek PT. Citra Andalas Utama dengan dilengkapi dengan surat jalan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
  - e. Lalu, setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima lalu PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut ditinggal bukti surat jalan dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut dengan tenggang waktu 1 (satu) hari.
  - f. Bahwa PT. OLAM telah membeli membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) KL dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga perliter bervariasi per 15 (lima belas) hari rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa adalah foto copy pembelian dan pembayaran dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut.
4. PT. Indokom Samudra Persada, yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Km. 13 Desa Kemang Kabupaten Lampung Selatan dan bergerak di bidang pembekuan udang telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang. Saksi Lutfi Aziz bin Asikin sebagai bagian pembelian di PT. Indokom Samudra Persada menerangkan cara PT. Indokom Samudra Persada dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :
- a. PT. Indokom Samudra Persada melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
  - b. Selanjutnya, PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan menggunakan kendaraan Tangki miliknya tersebut;
  - d. Selanjutnya, kemudian setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;
  - e. Bahwa PT. Indokom Samudra Persada sudah 14 (empat belas) kali dan sebanyak 80 (delapan puluh) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut dengan harga perliter sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, transfer, DO, PO dan tagihan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
5. PT. Gunung Madu Plantation, yang beralamat di Desa Gunung Batin Km. 90 Kabupaten Lampung Tengah dan bergerak di bidang perkebunan dan pabrik gula telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan April 2013 s/d Agustus 2013. Saksi Yoga Permana bin Murdjito sebagai bagian pembelian dari PT. Gunung Madu Plantation menerangkan cara PT. Gunung Madu Plantation dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :
- a. PT. Gunung Madu Plantation melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
  - b. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
  - c. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan Tangki miliknya;
  - d. Selanjutnya, setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;
  - e. Bahwa PT. Gunung Madu Plantation sudah 6 (enam) kali dan sebanyak 60 (enam puluh) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga perliter sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, transfer, DO, PO dan tagihan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di wilayah Provinsi Lampung tersebut dapat diketahui oleh saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, yang sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya, akan melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tegineneng tersebut. Maka, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan segera berangkat menuju ke Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tegineneng tersebut sambil melakukan pengamatan di sekitar Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tegineneng tersebut dan pada saat 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tegineneng tersebut, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham berhasil menghentikan 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya tersebut. Lalu, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ternyata saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menemukan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah truk tangki berikut kunci kontak dan STNK Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter;
2. 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah;
- Kemudian, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menanyakan kepada saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit mengenai 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dan 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah tersebut dan saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit menerangkan bahwa 1 (satu) buah truk tangki No. Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dan 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah tersebut merupakan milik PT. Citra Andalas Utama (CAU) dan pemilik Perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Haji No. 4 LK. II Rt.06, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham membawa saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin tersebut maka saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham segera berangkat menuju ke kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang beralamat di Jalan Sultan Haji No. 4 LK. II Rt.06 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tersebut. Lalu, setibanya saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut maka saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menemukan barang bukti lain berupa :
  1. 2 (dua) truk tangki berikut kunci kontak dan STNK, dengan No. Pol. BE-9466-CL dan BE-9293-Ck berisi BBM jenis solar, masing-masing berisi sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) liter;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki duduk yang berada di lingkungan kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU);
- Indrawan, SE. bin Idham membawa barang bukti lainnya yang berada di PT. Citra Andalas Utama (CAU) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga BBM tanpa memiliki izin usaha”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah truk tangki berikut kunci kontak dan STNK No. Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter;
  - b. 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah; dikembalikan kepada saksi Ahmad Alwi bin Muhammad Tamin;Lalu, barang bukti berupa :
  - c. 2 (dua) truk tangki berikut kunci kontak dan STNK, dengan No. Pol. BE-9466-CL dan BE-9293-Ck berisi BBM jenis solar, masing-masing berisi sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) liter;
  - d. BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki duduk yang berada di lingkungan kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU); dikembalikan kepada Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 151/Pid.Sus/2014/PN.TK tanggal 1 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah truk tanki No. Polisi BE-9490-CL warna biru putih dan truk tanki No. Polisi BE.9466.CL dan No. Polisi BE.9293.CK berikut kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada CIMB Niaga Auto Finance;
  - Bahan Bakar Minyak jenis solar seluruhnya  $\pm$  25.000 (dua puluh lima ribu) liter dikembalikan kepada Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin;
  - 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah dikembalikan kepada PT. Citra Andalas Utama;

Sedangkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Foto copy surat Kuasa Usaha No. 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 (bukti P-6);
- Foto copy surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 543/III.20/HK/2012 tentang Izin Tangki Timbun untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), tanggal 21 Juni 2012 (bukti P-8);
- Foto copy Surat Kuasa Direksi No. 025/SK-ASI/V/2011, tanggal 6 Mei 2011 (bukti P-10);
- Foto copy Memorandum of Understanding (MOU) antara PT. Roulina Energi dengan PT. Asia Star Internasional No. 020/MOU/RE-AS/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-11);
- Foto copy Surat Kuasa Usaha No. 010/KS/RE-CAU/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-12);
- Foto copy Aplikasi Setoran Mandiri dari Syamsul Arifin kepada Abdullah Fauzie sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-13);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kuitansi pembayaran uang muka pengikatan peminjaman izin INU milik PT. Roulina Energi dari Abdullah Fauzie (PT. CAU) kepada Kholil Effendi, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-14);
- Foto copy Akta Pendirian PT. Asia Star International No. 31, tanggal 4 April 2002 (bukti P-15);
- Foto copy Surat Izin Gubernur Lampung No. 541/0461/III.17/2013, tanggal 26 Februari 2013 (bukti P-16);
- Foto copy Surat Izin Gubernur Lampung No. 541/786/III.17/2013, tanggal 26 Juni 2013 (bukti P-17);
- Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan tanggal 1 November 2011 (bukti P-18);
- Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan tanggal 30 oktober 2012 (bukti P-19);
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung No. 973/0111/III.18/01/2013, tanggal 16 Mei 2013 (bukti P-20);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid/2015/PT. TJK, tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 151/Pid.Sus/2014/PN.Tjk tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 151/Pid.Sus/2014/PN. Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 23 September 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

**I. MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memutus perkara banding No. 12/PID/2015/PT.TJK pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dan TERDAKWA/PEMOHON KASASI telah menerima pemberitahuan Putusan pada tanggal 28 Agustus 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi No.: 12/PID/2015/PT.Tjk, surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/PID/2015/PT.TJK, Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi No. : 151/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : *"Permohonan kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa"*;  
Maka sudah selayaknya permohonan kasasi PEMOHON KASASI dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 23 September 2015 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga masih dalam tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/PID/2015/PT.TJK tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;
  - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga";
  - 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016



- 2.3. Bahwa Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ditujukan kepada orang yang dalam melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga”;
- 2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengatakan Pemohon Kasasi di dalam melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga;
3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;
- Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- 3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa;
- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui Pemohon Kasasi dalam melakukan niaga bahan bakar minyak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 3.4. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yaitu “melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga”;
- 3.5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan Pemohon Kasasi melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yaitu  
"melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha  
niaga;

**II. Keberatan-keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;**

**A. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tentang tidak adanya  
izin usaha niaga yang dimiliki Pemohon Kasasi (dahulu  
Pembanding/Terdakwa);**

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd  
Bin H. Baharuddin selaku Direktur PT. Citra Andalas Utama,  
berkedudukan di Jalan Sultan Haji No. 4 Rt. 06, Kelurahan Sepang  
Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dalam  
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dokumen perizinan  
yang lengkap, sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CITRA ANDALAS  
UTAMA, No. : 14 tanggal 29 November 2010, yang dibuat  
dihadapan Notaris RAHMA DIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota  
Bandar Lampung;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. : 03.129.534.8-323.000,  
atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, terdaftar  
tanggal 12-01-2011;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, No. : AHU-02039.AH.01.01 Tahun 2011 tentang  
Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Januari 2011;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510.2.3/0087/30.1/  
III.27.2/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, atas nama Perusahaan PT.  
CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah  
Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- e. Surat Izin Gangguan (HO) No. : 504.1/01102/30.1/III.27/ V/2012,  
tanggal 21 Mei 2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA  
ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota  
Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) No. :  
07.01.6.46.01109, berlaku s/d. tanggal 21 Mei 2017, atas nama  
Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan  
Perizinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Walikota Bandar Lampung, No. : 543/III.20/ HK/2012, tanggal 21 Juni 2012, tentang Izin Tangki Timbun Untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang memutuskan Memberikan Izin Tangki Timbun Untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA;
- h. Surat Keterangan Domisili Nama/Perusahaan No. : 511.2.178.V.46.VI.62.VII.2012, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510.2.3/0087/30.1/III.27.2/V/2012, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sepang Jaya;
- i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. : PEM-243/V/PJ.28/KP.0403/2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, tanggal 01 Agustus 2012;
- j. Salinan Resmi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA ANDALAS UTAMA No.: 01 tanggal 01 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris-PPAT ASVI MAPHILINDO VOLTA, S.H., berkedudukan di Kotamadya Bandar Lampung;
- k. Tanda terima dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. : AHU-AH.01.10-40331, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, tanggal 14 November 2012;
- l. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. : AHU-05756.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 12 Februari 2013;
- m. Kuasa Usaha No. : 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 Dari PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL (Pemberi Kuasa) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tanggal 12 Februari 2013;
- n. Surat Keputusan Gubernur Lampung, No. : 541/0461/III.17/2013, tanggal 26 Februari 2013, perihal : Perdagangan, Penggunaan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penimbunan BBM, yang ditujukan kepada Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) Di Provinsi Lampung;

- o. Memorandum Of Understanding (MOU) antara PT. ROULINA ENERGI dengan PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL, No. : 020/MOU/RE-AS/V/2013 Dari PT. ROULINA ENERGI (Pihak Pertama) kepada PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL (Pihak Kedua), tanggal 7 Mei 2013;
- p. Kuasa Usaha No. : 010/KS/RE-CAU/V/2013 Dari PT. ROULINA ENERGI (Pemberi Kuasa) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tanggal 7 Mei 2013;
- q. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung No.: 973/0111.18/01/2013 tentang Pengukuhan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, Kuasa Usaha Dari PT. Raulina Energi sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tanggal 16 Mei 2013;
- r. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) Di Provinsi Lampung (Lampiran Surat Gubernur Lampung, No. : 541/1/1786/III.17/2013, tanggal 26 Juni 2013;

2. Bahwa dengan dasar Kuasa Usaha No. : 010/KS/RE-CAU/V/2013 Dari PT. ROULINA ENERGI (Pemberi Kuasa) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tanggal 7 Mei 2013 itulah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd Bin H. Baharuddin menjalankan usahanya;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Putusannya adalah tidak tepat dan keliru;

## **B. Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tentang terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas**

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016



**TENTANG UNSUR KESATU;**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Yang dimaksud barang siapa yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan dan di dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*srtafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Dalam persidangan ini telah diajukan seorang Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd Bin H. Baharuddin dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan yang selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**TENTANG UNSUR KEDUA;**

**Ad.2. Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga ;**

Bahwa yang dimaksud dengan Niaga, yaitu : Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Dan Bumi melalui Pipa;

Izin Usaha, yaitu : Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Melakukan Niaga BBM tanpa izin Usaha, yaitu : Melakukan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa yang tidak dilengkapi (memiliki) Izin Usaha Niaga yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap melalui keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Pembanding (dahulu Terdakwa) Syamsul Arifin, S.Pd Bin H. Baharuddin selaku Direktur PT. Citra Andalas Utama, dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dokumen perizinan yang lengkap, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CITRA ANDALAS UTAMA, No. : 14 tanggal 29 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RAHMA DIYANTI, SH., M.Kn Notaris di Kota Bandar Lampung;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. : 03.129.534.8-323.000, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, terdaftar tanggal 12-01-2011;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. : AHU-02039.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Januari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510.2.3/0087/30.1/III.27.2/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- Surat Izin Gangguan (HO) No. : 504.1/01102/30.1/III.27.V/2012, tanggal 21 Mei 2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) No. : 07.01.6.46.01109, berlaku s/d. tanggal 21 Mei 2017, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- Keputusan Walikota Bandar Lampung, No. : 543/III.20/HK/2012, tanggal 21 Juni 2012, tentang Izin Tangki Timbun Untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang memutuskan Memberikan Izin Tangki Timbun Untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA;
- Surat Keterangan Domisili Nama/Perusahaan No. : 511.2.178.V.46.VI.62.VII.2012, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510.2.3/0087/30.1/III.27.2/V/2012, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sepang Jaya;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. : PEM-243/V/PJ.28/KP.0403/2012, atas nama Perusahaan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Bengkulu

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, tanggal 01 Agustus 2012;

- Salinan Resmi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA ANDALAS UTAMA No. : 01 tanggal 01 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris-PPAT ASVI MAPHILINDO VOLTA, S.H., berkedudukan di Kotamadya Bandar Lampung;
- Tanda terima dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. : AHU-AH.01.10-40331, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, tanggal 14 November 2012;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. : AHU-05756.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 12 Februari 2013;
- Kuasa Usaha No. : 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 Dari PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL (Pemberi Kuasa) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tanggal 12 Februari 2013;
- Surat Keputusan Gubernur Lampung, No. : 541/0461/III.17/2013, tanggal 26 Februari 2013, perihal : Perdagangan, Penggunaan dan Penimbunan BBM, yang ditujukan kepada Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) Di Provinsi Lampung;
- Memorandum Of Understanding (MOU) antara PT. ROULINA ENERGI dengan PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL, No. : 020/MOU/RE-AS/V/2013 Dari PT. ROULINA ENERGI (Pihak Pertama) kepada PT Surat ASIA STAR INTERNATIONAL (Pihak Kedua), tanggal 7 Mei 2013;
- Kuasa Usaha No. : 010/KS/RE-CAU/V/2013 Dari PT. ROULINA ENERGI (Pemberi Kuasa) kepada PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tanggal 7 Mei 2013;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung No. : 973/0111.18/01/2013 tentang Pengukuhan PT. CITRA ANDALAS UTAMA, Kuasa Usaha Dari PT. Raulina Energi sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tanggal 16 Mei 2013;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) Di Provinsi Lampung (Lampiran Surat Gubernur Lampung, No. : 541/1/1786/III.17/2013, tanggal 26 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam melakukan usaha perniagaan BBM non subsidi yang didasarkan pada Kuasa Usaha No. : 010/KS/RE-CAU/V/2013 antara PT. ROULINA ENERGI (Pemberi Kuasa) dengan PT. CITRA ANDALAS UTAMA (Penerima Kuasa), tertanggal 7 Mei 2013 tersebut jelas merupakan tindakan yang memiliki landasan hukum, bukan saja landasan hukum secara administrasi, melainkan juga landasan hukum secara keperdataan, karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa unsur “Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga” telah terpenuhi **adalah tidak tepat dan keliru. Maka berdasarkan pada seluruh uraian di atas, maka unsur “Melakukan Niaga BBM Tanpa Memiliki Izin Usaha Niaga” sebagaimana yang dimaksud pasal 53 huruf (d) Undang-Undang NOMOR 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Tidak Terbukti.**

### III. PERMOHONAN;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka **perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa secara hukum tidaklah terbukti sama sekali.**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (*Judex Facti*) menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan diapandang telah tepat dan adil, dan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Juris* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga" didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang bertanggung jawab atas aktifitas PT. Citra Andalas Utama (CAU), telah melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi dengan tidak memiliki Izin Niaga Umum di daerah Lampung dimana terjadi perbuatan Terdakwa (TKP), Terdakwa hanya memiliki Kuasa Usaha dalam melakukan kerja sama dengan PT. Asia Star Internasional;
- Bahwa kemudian adanya kerja sama antara PT. Asia Star Internasional dengan PT. Roulina Energi yang mempunyai izin operasi di Provinsi Lampung tidak serta merta menjadikan PT. Citra Andalas Utama juga memiliki izin niaga migas untuk daerah Lampung, karena sifat pemberian izin itu harus menempuh prosedur dan persyaratan tertentu untuk bisa diberi izin, setiap izin tidak bisa dialihkan begitu saja kepada subjek hukum yang lain tanpa divalidasi persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa tindakan penyaluran BBM jenis solar non subsidi yang dipasok PT. Star Internasional ke PT. Citra Andalas Utama baik sebelum ataupun sesudah adanya MoU antar PT. Asia Star Internasional dengan PT. Roulina Energi ataupun MoU antara PT. Asia Star Internasional dengan PT. Citra Andalas Utama didasarkan pada pasokan solar yang tidak memiliki izin usaha umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Untuk salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 283 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)